



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 46 /PP.04.1/1607/2022
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin perlu menugaskan pejabat dan staf pelaksana di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KESATU : Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
pada tanggal : 07 Oktober 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

ttd

SAPERAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN

Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : NOMOR : 46 /PP.04.1/1607/2022
TENTANG : PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NO	NAMA	L/P	JABATAN	PENUGASAN
1	ALAMSYAH, SH.,MM NIP. 198301252007011001	L	KEPALA SUBBAGIAN SDM	ADMIN
2	SEPTIADI, SH NIP.198609212020121005	L	STAF PELAKSANA	OPERATOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

ttd

SAPERAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubag Hukum dan SDM

